



**PENETAPAN**

Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*I'tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK 6112060102480001, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 01 Februari 1948, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI Bina Karya, RT. 007, RW. 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Pemohon I;**

2. **PEMOHON II**, NIK 6112096702750002, tempat tanggal lahir Banyumas, 15 Oktober 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun VI Bina Karya, RT. 007, RW. 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Sry tanggal tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 5 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Rasau Jaya satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Bapak San Mukyat selaku ayah kandung Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Karsono dan Poniran, didepan penghulu Nikah bernama Bapak H. Mail, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati sesuai berdasarkan kutipan akta kematian Nomor 611-KM-03072023-0005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 5 Juli 2023 dan Pemohon II berstatus cerai hidup dari pernikahan siri dengan seorang laki-laki yang bernama Sumarto dan telah berpisah sejak tahun 2011;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kediaman milik Pemohon II di Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya hingga sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami dan istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;
8. Bahwa, pernikahan para Pemohon tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dikarenakan terkendala status Pemohon II di KTP dan Kartu Keluarga yang masih berstatus Cerai Hidup namun tidak mempunyai Akta Cerai;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (KASMAN Bin ROSIDI) dengan Pemohon II (WARSIYEM Binti SAN MUKYAT) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021 di Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112060102480001, yang dikeluarkan tanggal 16 Agustus 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112096702750002, yang dikeluarkan tanggal 14 April 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112062411100027, yang dikeluarkan tanggal 23 Juni 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112072103140003, yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.2/7/IX/Pem, yang dikeluarkan tanggal 07 September 2023 oleh Kepala Desa Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*) (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-03072023-0005, yang dikeluarkan tanggal 05 Juli 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

1. Mustolih bin Sansuardi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Rasau

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Satu, RT. 036 RW. 010, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam pada tidak hadir saat menikah secara agama islam di rumah Pemohon II di Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan secara siri dengan laki laki lain namun sudah lama ditinggal pergi dan suami terdahulu telah menikah lagi serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan karena Pemohon II status kependudukannya tercatat cerai hidup namun tidak memiliki akta cerai.;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;
- 2. Karsono bin Sandireja, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Bina Karya RT 0037 RW 001, Kelurahan Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga para pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam hadir saat menikah secara agama islam di rumah Pemohon II di Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama San Mukyat, yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Poniran dan saksi sendiri;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan secara siri dengan laki laki lain namun sudah lama ditinggal pergi dan suami terdahulu telah menikah lagi serta Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
  - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan ke KUA karena Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan karena Pemohon II status kependudukannya tercatat cerai hidup namun tidak memiliki akta cerai.;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat* nikah adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 5 Juni 2021 di rumah orang tua Pemohon II, Desa Rasau Jaya satu, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai wali nikah Bapak San Mukyat selaku ayah kandung Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Karsono dan Poniran, didepan penghulu Nikah bernama Bapak H. Mail, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dari pernikahan sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Sumarto dan telah berpisah sejak tahun 2011 dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan para Pemohon tersebut kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim kemudian Pemohon II memberikan penjelasan terkait status sebelum perkawinannya, dalam penjelasan tersebut Pemohon II menyampaikan bahwa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada saat Pemohon II telah ditinggal sejak tahun 2011 oleh Sumarto, sehingga Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, s/d P.6)

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya serta Pemohon I dan Pemohon II adalah Kepala Keluarga, masing-masing memiliki kartu keluarga sendiri;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Akta Kematian yang telah dilegalisir yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang menyatakan bahwa isteri Pemohon I bernama Suripah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa Surat Keterangan lurah, terkait yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri dan oleh karenanya perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I bahwa pada saat pernikahan terjadi, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui status pernikahan Pemohon II apakah benar telah diceraikan oleh suami sebelumnya atau tidak, demikian pula keterangan saksi II sekalipun menghadiri secara langsung pernikahan tersebut, namun saksi juga tidak mengetahui status pernikahan dari Pemohon II apakah telah diceraikan atau belum oleh suami sebelumnya sehingga menjadi alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara Putusan ini dan dianggap termuat dalam Pertimbangan ini;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dalam keadaan salah satu dari keduanya yaitu Pemohon II masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah dengan laki-laki lain;

-  
Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah senyatanya menikah dalam keadaan salah satu dari keduanya yaitu Pemohon II tidak dapat dibuktikan telah bercerai dengan suami sebelumnya sehingga secara agama dianggap masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah dengan laki-laki lain, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan dalam aturan dalam agama Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 5 Juni 2021 dimana informasi pada saat itu sudah tergolong mudah dan modern sehingga seharusnya Para Pemohon mengetahui jika pernikahan harus dicatatkan pernikahannya ke KUA setempat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) dijelaskan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*, terlebih akses untuk menuju KUA setempat juga sudah memadai dibandingkan dengan zaman dahulu;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 7 ayat (3), sehingga Hakim berpendapat tidak ada urgensinya mengesahkan pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat mendatangi KUA setempat untuk menikah ulang dan mencatatkan pernikahannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat diterbitkannya buku nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah). ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera , dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Ahmad Affendi. S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ai Susanti, S.H.I.**

Ttd.

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera,

Ttd.

**Patrawira Akbar Nugraha, S.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

**Jumlah Rp 145.000,00**

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).